



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 463/MPP/Kep/10/1998

**TENTANG
KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib usaha serta mendukung usaha pelestarian sumber daya alam sebagai penopang kualitas lingkungan global, maka perlu menetapkan kembali Ketentuan Ekspor Kayu Bulat;
 - b. bahwa Industri perkayuan memberikan kesempatan kerja yang sangat luas khususnya bagi masyarakat kecil, maka perlu dijaga kesinambungan pasokan kayunya;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI

Nomor : 463/MPP/Kep/10/1998

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M/1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
12. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 jo. Nomor 317/MPP/Kep/9/1997 tentang Pengeluaran Barang-barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 463/MPP/Kep/10/1998

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kayu bulat adalah kayu kasar, dikuliti, hanya dibuang cabangnya atau tidak atau dibentuk bujur sangkar kasar baik dari Hutan Alam maupun Hutan Buatan yang termasuk dalam Nomor Tarif Pos/HS. 4403 dan 4404, yang berasal dari Hutan Alam Produksi dan Hutan Buatan.
2. Bahan Baku Serpih (BBS) adalah kayu yang akan digunakan untuk bahan serpih (chips) yang mempunyai ukuran diameter 29 cm kebawah dan panjang tidak dibatasi dari kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran, tidak termasuk kelompok Kayu Indah dan Mewah, kecuali Pinus (*Pinus spp*) dan Bakau (*Rhizophora spp* dan *Bruguiera spp*).
3. Hutan Alam Produksi adalah kawasan hutan yang menghasilkan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami yang dikelola melalui sistim silvi kultur yang menjamin kelestarian.
4. Hutan Buatan adalah hutan alam yang dibangun dalam rangka meningkatkan produksi dan kualitas Hutan Produksi yang dikelola melalui sistim silvi kultur untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan dalam negeri.
5. Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan yang ditanam rakyat diatas tanah yang menjadi miliknya yang syah.
6. Areal Perkebunan adalah perkebunan yang menghasilkan kayu-kayu tanaman perkebunan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis atas komoditi yang dihasilkan dari tanaman yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Jumlah Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih yang dapat diekspor setiap tahunnya disesuaikan dengan jumlah yang tidak mengancam kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan hidup;

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 463/MPP/Kep/10/1998

- (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 3

- (1) Ekspor Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih dilaksanakan oleh setiap badan usaha pemegang Ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas produksi kayu yang syah dan berasal dari Rencana Karya Tahunan (RKT) dan bagan kerja Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang memenuhi persyaratan Umum dan Khusus;
- (2) Ekspor Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih dari produksi Areal Perkebunan dan Hutan Tanaman Rakyat dilaksanakan oleh setiap badan usaha yang mempunyai bukti pemilikan yang sah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Kayu dari Kepala Cabang Dinas Perkebunan Dati II setempat untuk Kayu Perkebunan, dan Surat Keterangan Asal Kayu dari Kepala Dinas Kehutanan Dati II/Kepala Cabang Dinas Kehutanan/Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Tingkat II setempat untuk Kayu Rakyat, yang memenuhi persyaratan Umum dan Khusus;
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, yaitu melampirkan dokumen :
- a. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Copy Akte Pendirian Perusahaan;
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 4

Ekspor Kayu Bulat dan atau Bahan Baku Serpih hanya dapat dilaksanakan :

- a. Dengan cara pembayaran Sight L/C melalui Bank Devisa milik Pemerintah;
- b. L/C yang dibuka oleh importir di luar negeri tidak boleh lebih rendah dari Harga Patokan Ekspor (HPE) yang berlaku pada saat L/C dibuka;

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 463/MPP/Kep/10/1998

Pasal 5

- (1) Eksportir Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih wajib menyampaikan rencana ekspor kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih bulanan kepada Direktur Ekspor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setelah mendapat penetapan jumlah ekspor tahunan dari Direktur Jenderal Perusahaan Hutan dengan tembusan kepada Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Sesuai dengan rencana ekspor dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, cq. Direktur Ekspor Departemen Perindustrian dan Perdagangan memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan muat tentang :
 - a. Jumlah dan jenis Kayu Bulat dan atau Bahan Baku Serpih yang akan diekspor;
 - b. Pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;

Pasal 6

Eksportir Kayu Bulat dan atau Bahan Baku Serpih wajib melaporkan realisasi ekspornya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengapalan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional cq. Direktur Ekspor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dengan melampirkan copy L/C, PEB dan B/L.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 185/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Bulat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 463/MPP/Kep/10/1998

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 1998.

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA.**



Rahardi Ramelan
RAHARDI RAMELAN